PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA KOTA DENPASAR

Nomor : 25.6.50/UN32.8/KS/2026 (Pihak Pertama)
Nomor : K.216/C/06.01/FK-Unmas/VII/2026 (Pihak Kedua)
Nomor : 100.3.7/1992/RSUDW (Pihak Ketiga)

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI S1 PSIOKOLOGI, S2 PSIOKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIOKOLOGI, DAN S3 PSIOKOLOGI PENDIDIKAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**25-6-2026**), bertempat di Denpasar kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si,** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati Denpasar, berkedudukan di Jalan Kamboja, Denpasar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

3. **dr. Anak Agung Made Widiasa, Sp.A.,MARS., MH.Kes.** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar berkedudukan di Jalan Kartini No. 133 Denpasar, Bali Telp (0361) 222141, 222412, 234532, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	

Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerjasama tentang **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi S1 Psiokologi, S2 Psiokologi, Pendidikan Profesi Psiokologi, Dan S3 Psiokologi Pendidikan**, sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Kedokteran dengan prodi Pendidikan sarjana kedokteran dan prodi Pendidikan profesi dokter, bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan dalam perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan.

c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Denpasar yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan dalam Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

Paraf	Pihak Pertama	.....
	Pihak Kedua	.....
	Pihak Ketiga	.....

Dasar Perjanjian

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

Ketentuan Umum

Pasal 2

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Menyelengarakan pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
(2) Menyelengarakan penelitian di bidang psikologi
(3) Menyelengarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
(4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
(5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
(6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan psikologi bersama.
(7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan Psikologi untuk para pihak.
(8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan.
(9) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

Paraf	Pihak Pertama	.....
	Pihak Kedua	.....
	Pihak Ketiga	.....

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup ;

(1) Kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan;
(2) Kegiatan pelaksanaan magang berdampak,
(3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi
(4) Kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam Bidang Psikologi.

Tujuan

Pasal 4

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan.

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
   b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
   c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
   d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**
   e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**
   f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**
b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA;**

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**
b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA;**
f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA;**
c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempumaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Melaksanakan pembelajaran pada SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikologi dan S3 Psikologi Pendidikan melalui pelayanan, bimbingan

Paraf	Pihak Pertama	.....
	Pihak Kedua	.....
	Pihak Ketiga	.....

dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;

e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 6

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **5 (Lima) tahun,** mulai tanggal **25 Juni 2026** hingga **25 Juni 2031** dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Durasi Program Kerjasama

Pasal 7

Durasi penyelenggaraan Program Kerjasama tri dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk disesuaikan dengan kesepakatan Bersama

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan, penelitian, dan program magang berdampak, pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA.**
(3) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menawarkan lahan Pendidikan dan SDM sesuai bidang Kerjasama kepada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
(5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
(6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
(7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	

(8) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengirimkan surat tagihan biaya berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
(9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya
(10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya diterima;
(11) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
(12) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK.**
(13) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menyampaikan laporan penyelenggaraan .kepada **PIHAK KESATU**;
(14) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ; dan
(15) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Korespondensi

Pasal 9

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.

Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

Paraf	Pihak Pertama	
	Pihak Kedua	
	Pihak Ketiga	

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. dr. I Made Suma Wirawan, SpPD, FINASIM

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unmas Denpasar

Alamat : Jalan Kamboja no 11 A, Dangin Puri Kangin,Denpasar Utara

Telepon : 087850404449

Surel : sumawirawan@unmas.ac.id

PIHAK KETIGA:

Nama : Nena Mawar Sari, S.Psi.

Jabatan : Psikolog pada RSUD Wangaya Kota Denpasar

Alamat : Jl. Kartini No 133, Denpasar

Telepon : 081999481222

Faksimile : -

Surel : rsudwangaya.dpskota@gmail.com

Force Majeure

Pasal 10

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Paraf	Pihak Pertama	.....
	Pihak Kedua	.....
	Pihak Ketiga	.....

Perselisihan

Pasal 11

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Penutup

Pasal 12

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati Denpasar

Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD
NIP.195503291980121001

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang

Dr. Ftut Chusniyah, M.Si.
NIP.196406021998022001

Pihak Ketiga
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar

METERAI TEMPEL
DA186ANX392039763

dr. Anak Agung Made Widiasa,Sp.A., MARS., M.H.Kes.
NIP. 197010022000121005

Paraf	Pihak Pertama	.....
	Pihak Kedua	.....
	Pihak Ketiga	.....